



P U T U S A N

Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. MICRO GARMENT, yang diwakili oleh Presiden Direktur Chen Tzu Yun, berkedudukan di Jalan Raya Rancaekek-Majalaya No. 389, Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermanto A. Nurdin HRD Manager PT. Micro Garmen, beralamat Jalan Raya Rancaekek-Majalaya No. 389, Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung dan Bernard Rumagit, SH, Tim Advokasi DPP APINDO Jawa Barat, keduanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2011, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pengusaha;

m e l a w a n

1. **AI SITI NURKAMILA**, bertempat tinggal di Kampung Talun, Rt. 02 Rw. 04, Desa Tanggulun, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung;
2. **ELI HERLIAH**, bertempat tinggal di Dusun Kondang Asih, Rt. 01 Rw. 01, Desa Cikondang, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka;
3. **IWA WILAYA**, bertempat tinggal di Kampung Bojong Koang, Rt. 01 Rw. 03, Desa Sumber Sari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
4. **ATI FITRIA RISMAWATI**, bertempat tinggal di Perum Rancaekek Kencana, Jalan Gradiul No. 27 Rt. 04 Rw. 01, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
5. **YUYUN YUNENSIH**, bertempat tinggal di Dusun Cinenggang, Rt. 02 Rw. 05, Desa Cileles, Kecamatan Cikeruh, Kabupaten Sumedang;
6. **JUJU JUARIAH**, bertempat tinggal di Kampung Manirancan, Rt. 02 Rw. 02 Desa Rancakasumba Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;

Hal. 1 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **EVI SRI INDRIANI**, bertempat tinggal di Kampung Padasuka, No.33/209 C Rt. 02 Rw. 10, Desa Pasir layung, Kecamatan Cibeuying kidul, Bandung;
8. **AI CICIN**, bertempat tinggal di Jalan Cipicung No.54 Rt. 01 Rw. 05, Desa Sukadana, Kecamatan Pagar Ageung, Kabupaten Tasikmalaya;
9. **ANIS SURYANI**, bertempat tinggal di Kampung Babakan ngantai Rt.03 Rw.14, Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
10. **YANI MARYANI**, bertempat tinggal di Kampung Patrol Rt. 02 Rw. 10, Desa Padamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
11. **IMELDA**, bertempat tinggal di Kampung Gunung Aji Rt. 07 Rw. 10, Desa Kikim, Kecamatan Lahat, Sumatera Selatan;
12. **ENTIN**, bertempat tinggal di Kampung Banceuy Rt. 01 Rw. 08, Desa Langensari, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
13. **ENI MARYANI**, bertempat tinggal di Kampung Kantreng Rt. 02 Rw. 06, Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
14. **PIPIH SOPIAH**, bertempat tinggal di Kampung Cibodas Rt. 02 Rw. 02, Desa Cibodas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
15. **TINA**, bertempat tinggal di Kampung Cibodas Rt. 01 Rw. 05, Desa Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kabupaten Bandung;
16. **SOPIAH**, bertempat tinggal di Kampung Maja Rt. 02 Rw. 02, Desa Cipareun, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut;
17. **LILIS CAHYATI**, bertempat tinggal di Kampung Limus Manggung Rt. 03 Rw. 08, Desa Loa, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
18. **SITI ROMLAH**, bertempat tinggal di Kampung Citoke Rt. 02 Rw. 10, Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
19. **NINING**, bertempat tinggal di Kampung Cibodas Rt. 02 Rw. 10, Desa Cibodas, Kecamatan SoloKan Jeruk, Kabupaten Bandung;

Hal. 2 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **AJANG USMANA**, bertempat tinggal di Kampung Randukurung, Rt. 01 Rw. 04, Desa Sukamana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
21. **AGUS IKIN**, bertempat tinggal di Kampung Patrol Rt. 01 Rw. 10, Desa Padamukti, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
22. **SARINENGSIH**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Harja Rt. 05 Rw. 01, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
23. **NENG RENI**, bertempat tinggal di Kampung Patrol Rt. 02 Rw. 10, Desa Padamukti, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
24. **LAILAN SOLIHATI**, bertempat tinggal di Jalan Tulip IX No 13 Rt. 05 Rw. 22, Desa Rancaekek, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
25. **SUMINAH**, bertempat tinggal di Kampung Purgowangi lak Rt. 01 Rw. 02, Desa purgowangi, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen;
26. **UJU JULAEHA**, bertempat tinggal di Kampung Sukaraja Kaler Rt. 05 Rw. 10, Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
27. **EVA SUSANTI**, bertempat tinggal di Kampung Aji Kagungan Rt. 01 Rw. 01, Desa Aji Kagungan, Kecamatan Agung Barat, Kabupaten Lampung Utara;
28. **KANIMI**, bertempat tinggal di Kampung Bungko Rt. 01 Rw. 04, Desa Bungko Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;
29. **DEDE TETI R**, bertempat tinggal di Kampung Cineuleut Rt. 02 Rw. 01, Desa Nagaran Jaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis;
30. **OJA JARIAH**, bertempat tinggal di Kampung Rancabeureum Rt. 03 Rw. 07, Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
31. **LILIS LISNAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Sangkan Rt. 03 Rw. 02, Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung;

Hal. 3 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. **ESUS**, bertempat tinggal di Kampung Tarik Kolot Rt. 14 Rw. 06, Desa Kulur, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;
33. **MUMUN SITI M**, bertempat tinggal di Lingkungan Anjung Rt. 003 Rw. 019, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;
34. **ETI SUMIATI**, bertempat tinggal di Kampung Tawang Rt. 06 Rw. 07, Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
35. **II ICAR**, bertempat tinggal di Kampung Patrol Rt. 05 Rw. 10, Desa Padamukti, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
36. **YEYET**, bertempat tinggal di Kampung Bojong Baraja Rt. 05 Rw. 06, Desa Haur Pugur, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
37. **IKA ROSTIKA**, bertempat tinggal di Kampung Jajaway Rt. 02 Rw. 01, D.Cileunyi, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
38. **RIKAYANTI**, bertempat tinggal di Kampung Lembang Bengkok Rt. 05 Rw. 07, Desa Cibodas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
39. **RATNA**, bertempat tinggal di Dusun Orimalang Rt. 02 Rw. 04, Desa Klangeran, Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon;
40. **ENA SUPRIATNA**, bertempat tinggal di Dusun Galumpit Rt. 01 Rw. 01, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Sumedang;
41. **YENI INDRIANI**, bertempat tinggal di Dusun Kliwon Rt. 25 Rw. 05, Desa Cikaso, Kecamatan Kramat Mulya, Kabupaten Kuningan;
42. **LILIS TUTI**, bertempat tinggal di Kampung Solokan Garut Rt. 03 Rw. 06, Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
43. **YURITA ROSIDA**, bertempat tinggal di Pemanggilan Rt. 01 Rw. 01, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;

Hal. 4 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. **IIS SARIPAH**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Raya No 38 Rt. 09 Rw. 14, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
45. **MAESAROH**, bertempat tinggal di Kampung Bojong Koang Rt. 01 Rw. 03, Desa Sumber Sari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
46. **WINDA WINANGSIH**, bertempat tinggal di Kampung Panacaksuji Rt. 03 Rw. 07, Desa Padamukti, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
47. **YATIN SUMIATIN**, bertempat tinggal di Dusun Cijanggal Rt. 01 Rw. 01, Kelurahan Cinangjung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
48. **RIANA**, bertempat tinggal di Kampung Balekambang Rt. 05 Rw. 18, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
49. **AAN ANING**, bertempat tinggal di Kampung Panereusan Rt. 01 Rw. 11, Desa Langensari, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
50. **YULIANI**, bertempat tinggal di Kampung Cisaradan Rt. 02 Rw. 08, Desa Langensari, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
51. **SITI MARWIAH**, bertempat tinggal di Kampung Sutam Rt. 02 Rw. 04, Desa Sumbersari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
52. **IDA SUMIATI**, bertempat tinggal di Kampung Patrol Rt. 05 Rw. 10, Desa Padamukti, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
53. **WIWIN WIDANINGSIH**, bertempat tinggal di Kampung Rancaekek Kulon Rt. 02 Rw. 04, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
54. **ERNAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Cidawolong II Rt. 03 Rw. 13, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
55. **RUSMIATI**, bertempat tinggal di Kampung Karasak Rt. 02 Rw. 07, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

Hal. 5 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. **HETI WIDIAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Mundel Rt. 02 Rw. 03, Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
57. **TATI ROHAYATI**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Mundel Rt. 01 Rw. 03, Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
58. **ROSMINI**, bertempat tinggal di Kampung Rancakemit Rt. 08 Rw. 12, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
59. **EUIS TRESIANA**, bertempat tinggal di Kampung Cidawolong 3 Rt. 03 Rw. 13, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
60. **JUWERIAH**, bertempat tinggal di Jalan Kiyai Haji Faturrozak Rt. 01 Rw. 09, Desa Jaibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes;
61. **RATNA NINGSIH**, bertempat tinggal di Kampung Sutam Rt. 03 Rw. 04, Desa Sumpersari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
62. **KOKOM KOMARIAH**, bertempat tinggal di Dusun Cikeruh Rt. 01 Rw. 09, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Bandung;
63. **YUYUM SUMIATI**, bertempat tinggal di Kampung Sukaraja Rt. 04 Rw. 09, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
64. **AI SADIAH**, bertempat tinggal di Kampung Sukaraja Rt. 04 Rw. 08, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
65. **LIYA YULIAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Simpang Rt. 04 Rw. 09, Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
66. **NUNUNG**, bertempat tinggal di Kampung Patrol Rt. 02 Rw. 10, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
67. **ICEU PIRLY**, bertempat tinggal di Kampung Pancaksuji Rt. 02 Rw. 08, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

Hal. 6 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012



68. **YATI**, bertempat tinggal di Kampung Cibodas Rt. 03 Rw. 05, Desa Cibodas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
69. **KOMARIAH**, bertempat tinggal di Kampung Kisehat Rt. 04 Rw. 10, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
70. **RONI SOPIAN**, bertempat tinggal di Kampung Rancakemit Rt. 04 Rw. 12, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
71. **LIA YULIANTI**, bertempat tinggal di Kampung Bojong Sari Rt. 13 Rw. 05, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
72. **NENG ROHIMAH**, bertempat tinggal di Kampung Karasak Rt. 02 Rw. 14, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
73. **IMAS**, bertempat tinggal di Kampung Binong RT 04 Rw. 13, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
74. **IJAH**, bertempat tinggal di Kampung Cibulukadu Rt. 02 Rw. 05, Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek;
75. **RANI NURHAYATI**, bertempat tinggal di Kampung Sanding Rt. 02 Rw. 11, Desa Sanding, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
76. **KOKOM KOMARIAH**, bertempat tinggal di Kampung Lembang Bagus Rt. 01 Rw. 09, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
77. **IMAS SUMARNI**, bertempat tinggal di Kampung Sukamanah Rt. 01 Rw. 11, Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
78. **TETI HENDRAYANI**, bertempat tinggal di Kampung Cigarukgak Rt. 01 Rw. 06, Desa Mekarpawitan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
79. **TIKA SARTIKA**, bertempat tinggal di Kampung Wangisagara Rt. 03 Rw. 03, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. **CUCU SUKAESIH**, bertempat tinggal di Kampung Sukamanah Rt. 03 Rw. 14, Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
81. **TINA**, bertempat tinggal di Kampung Lalareun Rt. 03 Rw. 04, Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
82. **APONG**, bertempat tinggal di Kampung Sapan Rt. 01 Rw. 01, Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
83. **IIS SUPARTI**, bertempat tinggal di Dusun Kliwon Rt. 02 Rw. 05, Desa Kalimanggis, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan;
84. **ELA RAHMAWATI**, bertempat tinggal di Pangaduan Heubeul Rt. 04 Rw. 11, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
85. **TATING**, bertempat tinggal di Kampung Lembang Bagus Rt. 02 Rw. 09, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
86. **NIA KURNIASIH**, bertempat tinggal di KAMPUNG Pancaksuji Rt. 01 Rw. 07, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
87. **NENG RITA**, bertempat tinggal di Kampung Haurbuyut Tengah Rt. 02 Rw. 13, Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
88. **YANTI MATNAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Randukuring Rt. 02 Rw. 09, Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
89. **IIM DUARJATI**, bertempat tinggal di Kampung Cisapi Rt. 02 Rw. 09, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
90. **YATI WARYATI**, bertempat tinggal di Kampung Sindang Pala Rt. 03 Rw. 03, Desa Mekarwangi, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung;
91. **ATING KARTINI**, bertempat tinggal di Kampung Cisunggalah Rt. 01 Rw. 13, Desa Langansari, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

Hal. 8 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. **YANTI YULIANTI**, bertempat tinggal di Kampung Manirancan Rt. 02 Rw. 02, Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
93. **EROS TRISNAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Sukarame Rt. 01 Rw. 08, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
94. **ENTIN SULASTRI**, bertempat tinggal di Kampung Sapan Rt. 002 Rw. 012, Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
95. **ENIN KURNIA**, bertempat tinggal di Kampung Bojong Kalong Rt. 03 Rw. 02, Desa Sumbersari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
96. **CUNARTI**, bertempat tinggal di Kampung Cisaradan Rt. 02 Rw. 05, Desa Langansari, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
97. **SERISDA**, bertempat tinggal di Jalan Suplier VII No. 21 Rt. 02 Rw. 18, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
98. **SUSILAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Cisaradan Girang Rt. 02 Rw. 02, Desa Langansari, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
99. **LILIS KOMALA**, bertempat tinggal di Kampung Sinarsari Rt. 02 Rw. 03, Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
100. **AWANG**, bertempat tinggal di Kampung Pasir Angin Rt. 01 Rw. 05, Desa Talun, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung;
101. **YAYAH**, bertempat tinggal di Kampung Pancaksuji RT 02 Rw. 07, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
102. **TITIN SUHARTINI**, bertempat tinggal di Kampung Sapan RT 03 Rw. 02, Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
103. **IIM KURNIATI**, bertempat tinggal di Kampung Tanggeung RT 04 Rw. 17, Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

Hal. 9 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. **ANIH SITIR**, bertempat tinggal di Kampung Mundel Rt. 04 Rw. 05, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
105. **YETI ANDRIATI**, bertempat tinggal di Kampung Sukamanah Rt. 01 Rw. 08, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
106. **ENTIN KARTINI**, bertempat tinggal di Kampung Cimuncang Rt. 01 Rw. 13, Desa Manggahang, Kecamatan Balaendah, Kabupaten Bandung;
107. **SUSILAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Talun Rt. 03 Rw. 03, Desa Tanggulun, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung;
108. **JUJU JUARIAH**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Ngantay Rt. 03 Rw. 14, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
109. **POPON PATONAH**, bertempat tinggal di Kampung Bobodolan Rt. 04 Rw. 09, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
110. **YANTI ROSMAYANTI**, bertempat tinggal di Kampung Pasiruncal Rt. 05 Rw. 02, Desa Mekarsari, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut;
111. **NANI RATNAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Lembang Bagus Rt. 01 Rw. 09, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
112. **WIDIAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Nangkaleah Rt. 04 Rw. 01, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut;
113. **MAESAROH**, bertempat tinggal di Kampung Cibodas Rt. 02 Rw. 03, Desa Cibodas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
114. **NONENG SURYATI**, bertempat tinggal di Kampung Sukanegla Rt. 04 Rw. 06, Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
115. **AGUSTINA VIRDAYANTI**, bertempat tinggal di Kampung Cihanja Rt. 02 Rw. 03, Desa Lingkung Pasir, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut;

Hal. 10 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



116. **ENUNG NURJANAH**, bertempat tinggal di Kampung Bababakan Negla Rt. 01 Rw. 10, Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
117. **KOKOM**, bertempat tinggal di Kampung Cibodas Rt. 03 Rw. 05, Desa Cibodas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
118. **NIA KARNIA**, bertempat tinggal di Kampung Rancakaso Rt. 02 Rw. 04, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
119. **IIS NURJANAH**, bertempat tinggal di Kampung Bojongsari Rt. 01 Rw. 05, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
120. **IMAS WARSIDAH**, bertempat tinggal di Kampung Pancaksuji Rt. 03 Rw. 08, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
121. **LILIS SURYATI**, bertempat tinggal di Kp Elos Rt. 02 Rw. 02, Desa Cijagra, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
122. **INA SUMIARTINA**, bertempat tinggal di Kampung Bababakan Mundel RT 02 Rw. 03, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
123. **WIWIN WINARTINI**, bertempat tinggal di Kampung Pancaksuji Rt. 01 Rw. 07, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
124. **AI NUNUNG**, bertempat tinggal di Kampung Ciekek Rt. 02 Rw. 01, Desa Sudi, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung;
125. **KOKOM KOMARIAH**, bertempat tinggal di Kampung Cicanar Rt. 03 Rw. 01, Desa Loa, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
126. **PUPU SUMIATI**, bertempat tinggal di Kampung Sukaraja Rt. 01 Rw. 09, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
127. **SITI KARIDAT**, bertempat tinggal di Kampung Solokanjeruk Rt. 01 Rw. 02, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
128. **RINA SAPARINA**, bertempat tinggal di Kampung Hanja Rt. 02 Rw. 10, Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;



- 129. EA JULAEHA**, bertempat tinggal di Kampung Manirancan Rt. 03 Rw. 02, Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 130. ENENG RINI**, bertempat tinggal di Kampung Sapan Rt. 02 Rw. 02, Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- 131. ROSMAYA**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Ngantay Rt. 02 Rw. 14, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 132. IWAN HERMAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Sukaraja Rt. 05 Rw. 06, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 133. UCU SAEPULOH**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Leuwidulang Rt. 02 Rw. 02, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
- 134. ENCEP ATANG**, bertempat tinggal di Kampung Haurbuyut Kaum Rt. 04 Rw. 10, Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 135. YADI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Sapan Rt. 01 Rw. 02, Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- 136. UJANG KOSASIH**, bertempat tinggal di Kampung Haurbuyut Kaum Rt. 02 Rw. 10, Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 137. AJANG**, bertempat tinggal di Kampung Leuwirandu Rt. 04 Rw. 01, Desa Sangiang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- 138. ELAH**, bertempat tinggal di Kampung Tanggeung Rt. 04 Rw. 14, Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- 139. KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Patrol, Rt. 02 Rw. 03, Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 140. ASEP YAYAN**, bertempat tinggal di Kampung Sukaraja Rt. 05 Rw. 10, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. **KOKO KOMARUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Pancaksuji Rt. 01 Rw. 08, Desa Padamukti Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
142. **AJAT MUNAJAT**, bertempat tinggal di Kampung Banceuy Rt. 04 Rw. 08, Desa Langansari, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
143. **ADIN ROHAEDIN**, bertempat tinggal di Kampung Rancakemit Rt. 03 Rw. 03, Desa Sukmanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
144. **DUDUNG**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Lapang Rt. 02 Rw. 07, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
145. **CIK HASAN**, bertempat tinggal di Blok Minggu Rt. 03 Rw. 01, Desa Loji Kobong, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;
146. **ATEP SAEPUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Cisunggalah Rt. 01 Rw. 13, Desa Langansari Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
147. **AAN RUSMANA**, bertempat tinggal di Kampung Pungkur Rt. 01 Rw. 01, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
148. **TOTO ROHIMAN**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Harja Rt. 02 Rw. 01, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
149. **PITOYO**, bertempat tinggal di Kampung Cibulukadu Rt. 02 Rw. 05, Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
150. **ILAN HERMAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Cibodas Rt. 02 Rw. 02, Desa Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kabupaten Bandung;
151. **ASEP SUPRIATNA**, bertempat tinggal di Kampung Bojong Waru Rt. 04 Rw. 05, Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
152. **DANA**, bertempat tinggal di Kampung Nenggang Rt. 01 Rw. 07, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

Hal. 13 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153. DADAN KUSNADI**, bertempat tinggal di Kampung Sirnasari
Rt. 01 Rw. 09, Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh,
Kabupaten Bandung;
- 154. AI KURNIASIH**, bertempat tinggal di Kampung Gamblang Rt.
02 Rw. 13, Desa Panyadap, Kecamatan Solokanjeruk,
Kabupaten Bandung;
- 155. ASMAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Lembang
bengkok Rt. 01 Rw. 07, Desa Solokanjeruk, Kecamatan
Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 156. YATI MULYATI**, bertempat tinggal di Kampung Pancaksuji
Rt. 01 Rw. 08, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk,
Kabupaten Bandung;
- 157. IIN MARYANI**, bertempat tinggal di Kampung Sukaraja Rt.
04 Rw. 08, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk,
Kabupaten Bandung;
- 158. UUN**, bertempat tinggal di Kampung Jolok Rt. 02 Rw. 08,
Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 159. YAYAH RATNANINGSIH**, bertempat tinggal di Kampung
Randukurung Rt. 03 Rw. 09, Desa Bojong Emas, Kecamatan
Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 160. AGUS SUTISNA**, bertempat tinggal di Kampung Bangkonol
RT 02 Rw. 11, Desa Pangguh, Kecamatan Ibum, Kabupaten
Bandung;
- 161. NURYANTI**, bertempat tinggal di Kampung Sukaraja Rt. 04
Rw. 08, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk,
Kabupaten Bandung;
- 162. DADANG**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Ngantay
Rt. 02 Rw. 14, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk,
Kabupaten Bandung;
- 163. AGO PRIBADI**, bertempat tinggal di Kampung Randukurung
Rt. 03 Rw. 09, Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokanjeruk,
Kabupaten Bandung;
- 164. HENDI**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Ngantay Rt.
02 Rw. 14, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk,
Kabupaten Bandung;

Hal. 14 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. **UJANG DARMAN**, bertempat tinggal di Kampung Patrol Rt. 01 Rw. 13, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
166. **AI CAHYATI**, bertempat tinggal di Kampung Sukaraja Rt. 03 Rw. 08, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
167. **IIM SUMIATI**, bertempat tinggal di Kampung Bojong Sari Rt. 03 Rw. 05, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
168. **ELAS LASMINE**, bertempat tinggal di Kampung Haurbuyut Tengah Rt. 02 Rw. 13, Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
169. **JULAEHA**, bertempat tinggal di Kampung Cikawao Rt. 01 Rw. 07, Desa Cikawao, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Bandung;
170. **ENTOY**, bertempat tinggal di Kampung Patrol Rt. 06 Rw. 06, Desa Haur Pugur, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
171. **YANI CAHYANI**, bertempat tinggal di Kampung Sukaasih Rt. 02 Rw. 08, Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
172. **NENG ENTAR**, bertempat tinggal di Kampung Patrol Rt. 01 Rw. 10, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
173. **UUM**, bertempat tinggal di Kampung Lembang Bagus Rt. 02 Rw. 09, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk;
174. **ELAH ROKAYAH**, bertempat tinggal di Kampung Lembang Bolang Rt. 03 Rw. 14, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
175. **SITI ROHMAH**, bertempat tinggal di Kampung Patrol Rt. 02 Rw. 10, Desa Padamukti Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung;
176. **NUNUNG**, bertempat tinggal di Kampung Mundel Rt. 03 Rw. 04, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

Hal. 15 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012



177. **NYAI ENCIH**, bertempat tinggal di Kampung Haurbuyut Kaum Rt. 03 Rw. 10, Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
178. **AI ESIH**, bertempat tinggal di Kampung Cisunggalah Rt. 01 Rw. 13, Desa Langansari, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
179. **ETIROHAETI**, bertempat tinggal di Kampung Lembang Bagus Rt. 02 Rw. 09, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
180. **TATI ROSITA**, bertempat tinggal di Kampung Kondanglaer Rt. 01 Rw. 01, Desa Sangiang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
181. **INA MARLINA**, bertempat tinggal di Kampung Sukamanah Rt. 05 Rw. 08, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
182. **MAMAN**, bertempat tinggal di Kampung Sukaraja Rt. 04 Rw. 08, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
183. **TATI ROHAETI**, bertempat tinggal di Kampung Lembang Bagus Rt. 03 Rw. 09, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
184. **MIMIN TARMINAH**, bertempat tinggal di Lingkungan Munjul Rt. 02 Rw. 01, Desa Munjul, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;
185. **WIWIN WARTINI**, bertempat tinggal di Kampung Randukuring Rt. 02 Rw. 09, Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Rafael Situmorang,SH, dan kawan - kawan, para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia "SOMASI", beralamat di Jalan Stasiun Selatan No. 25 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2012, sebagai para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para *Pekerja*;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2010 para Tergugat yang dipelopori oleh saudara Nanang Ibrahim dan Ajat Munajat mempropaganda karyawan lain untuk melakukan aksi mogok kerja tidak sah Karena mogok kerja dilakukan tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 140 ayat (1) dan (2) UU NO 13 Tahun 2003, selanjutnya Tergugat mengajukan beberapa tuntutan, tuntutan tersebut oleh Penggugat disetujui dan dibuatlah surat kesepakatan bersama tertanggal 09 Agustus 2010.

Bahwa Pada tanggal 12 Agustus 2010 lagi-lagi dengan cara yang sama seperti tanggal 09 Agustus 2010 Para Tergugat kembali melakukan aksi mogok kerja tidak sah karena mogok dilakukan tanpa syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 140 ayat (1) dan (2) UU NO 13 Tahun 2003. Namun tuntutan para Tergugat diterima oleh Penggugat yang selanjutnya dibuatlah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 12 Agustus 2010.

Bahwa pada tanggal 14 September 2010 merupakan awal masuk kerja setelah libur lebaran Tahun 2010, namun para Tergugat mengawalinya dengan tidak melakukan pekerjaan dan melakukan aksi mogok kerja tidak sah sebagaimana syarat mogok kerja yang diatur dalam pasal 140 ayat (1) dan (2) UU NO 13 Tahun 2003. Aksi mogok kerja ini berlangsung selama 2 hari yaitu sejak tanggal 14 dan 15 September 2010 dan berdasarkan peraturan perusahaan BAB IX pasal 36 ayat 2 q yang berbunyi "melakukan mogok kerja dan/atau unjuk rasa tidak sah dua hari berturut-turut atau lebih dianggap telah melakukan kesalahan berat, dengan hanya mendapatkan uang pengantian hak sesuai dengan pasal 36 ayat 1 butir C Peraturan Perusahaan.

Bahwa dalam aksi mogok kerja pada tanggal 14 dan 15 September 2010 tersebut para Penggugat mengajukan tuntutan yang sangat terkesan mengada-ada, melakukan propaganda, dengan tuntutan yang tidak normatif yaitu dengan menuntut agar upah hari kerja pada tanggal 14-15 September 2010 menjadi hari kerja lembur serta harus dibayar kontan.

Bahwa tanggal 8 Desember 2010 Penggugat menerima surat dari pimpinan basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB-GSPB) untuk melakukan aksi mogok kerja kembali pada tanggal 16-17 Desember 2010. Akan

Hal. 17 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi alasan dan tuntutan Tergugat adalah sangat tidak masuk akal dan lagi-lagi terkesan dipaksakan karena tuntutan aksi mogok telah sepenuhnya dilaksanakan dan telah disepakati oleh para Tergugat maupun Penggugat berdasarkan surat kesepakatan tanggal 9 dan 12 Agustus 2010.

Bahwa sebelum tanggal pelaksanaan aksi mogok kerja (16 Desember 2010) pihak Penggugat dan Dinas Tenaga Kerja telah berupaya untuk memanggil/mengajak untuk melakukan perundingan tetapi tidak ditanggapi oleh pihak Tergugat, hal ini jelas bahwa pihak Tergugat berupaya untuk tetap melakukan aksi mogok kerja tersebut.

Bahwa setelah aksi mogok kerja berlangsung Tergugat dan Penggugat yang dimediasikan oleh dinas tenaga kerja Kabupaten Bandung melakukan perundingan, dan dinas tenaga kerja mengeluarkan surat anjuran nomor: 567/137-HIPK/2011 tertanggal 19 Januari 2011. Atas Hasil anjuran tersebut Penggugat menerima dan telah melaksanakan sedangkan pihak Tergugat menolak akan tetapi Tergugat tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Hasil mediasi yang ditolak oleh Tergugat tidak pernah dilanjutkan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku yaitu ke pengadilan hubungan industrial, namun sebaliknya melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu melakukan propaganda, memperlambat pekerjaan, melakukan aksi mogok kerja tidak sah

Bahwa para Tergugat dengan segala macam cara berupaya untuk melakukan propaganda kepada karyawan lainnya dengan membuat isu bahwa perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kepada karyawan dan akan diberikan uang pesangon yang besar.

Propaganda lainnya yang dilakukan Tergugat yaitu dengan membuat surat kepada International Young Cristian Workers (IYCW) yang IYCW melakukan penekanan terhadap buyer-buyer sehingga bahwa kondisi perusahaan sangat terganggu. Hal ini jelas bahwa motivasi Tergugat adalah ingin menghancurkan kelangsungan hidup perusahaan dengan tidak memikirkan dampak sosial, psikologis karyawan lain yang masi bekerja.

Bahwa sejak bulan Desember 2010 para Tergugat dengan sengaja melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan standard kerja dan tidak pernah mencapai target kerja dan hanya mengerjakan rata-rata 8 – 10 Pcs perhari dari target 36 pcs perhari. Hal ini jelas bahwa motivasi Tergugat untuk bekerja dan mengembangkan perusahaan sudah tidak ada lagi.

Hal. 18 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 8 Maret 2011 para Tergugat menghentikan kegiatan produksi dan mempropaganda karyawan lainnya dan melakukan aksi mogok kerja tidak sah karena tidak sesuai dengan pasal 140 ayat (1) dan (2) UU NO 13 Tahun 2003.

Pada tanggal 2 dan 3 Mei 2011 Tergugat kembali menghentikan kegiatan produksi dan melakukan propaganda kepada karyawan lainnya dan melakukan aksi mogok kerja lagi tidak sah karena bertentangan dengan pasal 140 ayat (1) dan (2) UU NO 13 Tahun 2003 Jo peraturan perusahaan BAB IX pasal 36 ayat 2 q yang berbunyi “ melakukan mogok kerja dan/atau unjuk rasa tidak sah dua hari berturut-turut atau lebih dianggap telah melakukan kesalahan berat, dengan hanya mendapatkan uang pengantian hak sesuai dengan pasal 36 ayat 1 butir C Peraturan Perusahaan.

Bahwa para Tergugat dengan etiket tidak baik, dengan sengaja/melakukan perlawanan secara terbuka dengan melawan perintah Penggugat dan melakukan propaganda untuk melawan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan antara lain Tergugat memakai pakaian serba hitam sedangkan kebijakan Penggugat adalah memakai pakaian putih. Dengan sengaja merokok ditempat kerja yang berbahaya dan dalam jam kerja.

Bahwa sejak tanggal 06 Mei 2011 sampai dengan saat ini atau 2 (dua) bulan lebih para Tergugat melakukan aksi mogok kerja dengan :

- Alasan mogok kerja yang kabur dan tidak jelas dimana semua tuntutan telah dilaksanakan oleh pihak Penggugat dan atau telah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat sendiri sebagaimana surat kesepakatan tanggal 09 dan 12 Agustus 2010.
- Alasan solidaritas terhadap saudara Nanang Ibrahim adalah keliru karena proses hukumnya sedang berjalan.
- Melakukan aksi mogok kerja dengan tidak tertib yaitu mengganggu ketertiban umum hal ini dapat dibuktikan dengan surat dari kapolsek selokan jeruk tertanggal 3 Juni 2011
- Melakukan intimidasi, ancaman, mengajak rekan dan menghalang-halangi pekerja lain yang akan bekerja, meludahi dan mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas kepada para pekerja lain yang akan masuk bekerja
- Jalan masuk diblokir dan menghalangi setiap pekerja dan kendaraan yang akan masuk maupun yang keluar pabrik
- Melakukan pemukulan terhadap salah satu karyawan pada bagian catting yang akan masuk kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan unjuk rasa di DPRD propinsi Jawa Barat dan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

Bahwa dengan demikian jelas, secara terang menderang tindakan para Tergugat telah melanggar ketentuan :

- Pasal 138 ayat satu (1) Undang-undang No 13 Tahun 2003
(1) Pekerja/buruh dan/ atau sriat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum.
- Pasal 140 ayat 2 :
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat“
 - a. Waktu (hari, tanggal dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja
 - b. Tempat mogok kerja
 - c. Alasan dan sebab-sebab mengapa harus dilakukan mogok kerja
 - d. Tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing Ketua dan Sekretaris Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai penanggungjawab mogok kerja.

Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengajak para Tergugat untuk bekerja kembali secara patut sebanyak 3 kali melalui pengumuman tertanggal 06 Mei 2011, 08 Mei 2011, dan tanggal 10 Mei 2011 namun para Tergugat tetap tidak mau masuk bekerja. Bahwa dengan demikian penggugat telah melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 6 ayat (2)Kepmen No. 232/MEN/2003.

Bahwa mogok kerja tersebut jelas bertentangan dengan pasal 140 ayat 2 Jo Pasal 3 Kepmen No. 232/MEN/2003 sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 6 Kepmen No. 232/MEN/2003 maka Tergugat dinggap mengundurkan diri tanpa pesangon.

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kewajiban untuk membayar upah karena pada dasarnya para Tergugat telah di panggil / diperintahkan untuk masuk bekerja tetapi para Tergugat tetap tidak mau bekerja hal ini sesuai dengan pasal 93 ayat 1 UU NO 13 tahun 2003.

Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung telah mengeluarkan Surat Anjuran Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja nomor 567/1446 – HIPK/2011 tertanggal 7 Juli 2011 yang menganjurkan :

1. Hubungan kerja antara pihak pekerja (Sdr. Ajat Munajat DKK 189 Orang) dengan pihak perusahaan PT. Micro Garment Dinyatakan putus terhitung mulai tanggal 14 Mei 2011.

Hal. 20 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agar pihak perusahaan memberikan pengantian hak sebesar 15 % kepada pihak pekerja sebagaimana perhitungan terlampir.
3. Agar kedua belah pihak dapat menerima butir (1) dan (2) tersebut di atas sebagai penyelesaian Perselisihan Pemutusan hubungan kerja.

Pihak Penggugat menerima / menyetujui surat anjuran tersebut karena telah memenuhi rasa keadilan.

Akibat dari aksi mogok kerja tidak sah Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.750.000.000 dan immateril berupa hilangnya kepercayaan buyer Rp. 15.000.000.000. sehingga berdasarkan peraturan perusahaan pasal 36 ayat (2) butir (o) yang menyatakan “ melakukan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan “ dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan hanya mendapatkan uang pengantian hak sesuai dengan pasal 36 ayat 1 butir c Peraturan Perusahaan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 14 Mei 2011 tanpa pesangon
3. Menyatakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 6 Kepnaker No. Kep-232/MEN/2003 Jo Peraturan Perusahaan pasal 36 ayat (2) butir (O) dan atau butir (q).
4. menguatkan putusan anjuran Dinas Tenaga Kerja Nomor 567/1446-HIPK/2011
5. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa materiil sebesar Rp. 6.750.000.000 dan immateril berupa hilangnya kepercayaan buyer Rp. 15.000.000.000

B. SUBSIDAIR :

Seandainya Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et Bono).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberi putusan Nomor 79/G/2011/PHI/PN.BDG, tanggal 7 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 21 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

SUBSIDAIR (EX AEQUO ET BONO):

1. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat terhadap para Tergugat melalui Surat Pengumuman Penggugat Nomor : MG-PERS-11- 07 tanggal 13 Mei 2011 adalah batal demi hukum;
2. Memerintahkan Penggugat untuk mempekerjakan kembali para Tergugat pada posisi dan jabatan semula ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar upah para Tergugat sejak bulan Mei 2011 sampai dengan November 2011, sebesar Rp.1.392.388.200,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
4. Memerintahkan Penggugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2011 kepada para Tergugat masing-masing sebesar 1 (satu) bulan upah yaitu sebesar Rp. 198.912.126,- (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu seratus dua puluh enam rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 12.966.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 Desember 2011, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2011 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Januari 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Kas/G/2012/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 16 Januari 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat yang pada tanggal 26 Januari 2012 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 08 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 22 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon Kasasi tidak dapat menerima dan atau sependapat dengan seluruh pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung dalam perkara No.79/G/2011/PHI/PN.BDG tanggal 7 Desember 2011, oleh karena amar dan pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan tersebut seluruhnya tidak berdasar hukum, dan atau keliru dalam penerapan hukumnya;

Bahwa, dalam hal ini terhadap Putusan Judex Factie Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung No.79/G/2011/PHI/PN.BDG tanggal 7 Desember 2011, Pemohon Kasasi telah mendaftarkan Permohonan Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada tanggal 6 Januari 2012 No. 01/Kas/G/2012/PHI/PN.Bdg, oleh karena itu Permohonan / Pendaftaran dan Memori Kasasi ini telah diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya secara hukum harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya ;

Bahwa, Judex Factie Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung seluruhnya telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan Hukum Acara Perdata yang berlaku serta tidak mempertimbangkan ketentuan yang telah diatur pada UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo Kepmenaker RI Nomor KEP 232/MEN/2003 pasal 6 Jo Peraturan Perusahaan sesuai amanat pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk” dan Peraturan Perusahaan PT. Micro Garment telah ditanda-tangani pengusaha dan wakil Pekerja (sdr. Iyep S, Parhito dan Arsan) serta disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung No. 568/432/IHIPK/PP/2010 tanggal 6 Januari 2010 (bukti P-5) serta berlaku sejak disahkan khusus bagi pengusaha dan pekerja dalam lingkungan PT. MICRO GARMENT dan berdasarkan fakta dalam persidangan tidak ditemukan adanya keberatan atau upaya baik pekerja maupun pengusaha untuk merevisi/merubah pasal-pasal tertentu termasuk kesalahan berat sesuai amanat pasal 113 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003, oleh karena itu selain Undang-undang Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan haruslah digunakan sebagai lex specialist atau peraturan khusus

Hal. 23 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku mengikat para pihak yaitu Pekerja dan Pengusaha dalam lingkungan PT. MICRO GARMENT ;

FAKTA HUKUM YANG TERJADI

- a. Bahwa, para Tergugat melakukan mogok kerja tidak sah, oleh karena dalam surat pemberitahuan (bukti P-29) Tergugat akan melakukan mogok kerja mulai sejak tanggal 6 Mei 2011, jam 07.00 Wib sampai dengan tanggal 6 Juni 2011 Jam 17.00 Wib, di PT. Micro Garment, akan tetapi ternyata mogok kerja dilakukan mulai tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011, mogok sampai jam 21.00 Wib dengan berkemah disepanjang jalan masuk pabrik, tempat mogok kerja dilakukan pula diluar Perusahaan seperti yang didalilkan Tergugat pada surat jawaban halaman 10 alinea 3 “ .di Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 23 sampai 25 Mei 2011, di Kantor Kementerian Tenaga Kerja Jakarta tanggal 22 dan 23 Juni 2011”, memblokir jalan masuk lokasi pabrik (bukti P-30,P-33,P-34,P-35,P-36,P-37,P-38,P-39,P-40,P-41,P-42,P-43,P-44,P-45-P-46 dan P-47)), sehingga terbukti melanggar pasal 138, 140 UU No. 13 Tahun 2003 dan harus dinyatakan Mogok Kerja Tidak Sah dan Penggugat telah memanggil/perintahkan agar semua Tergugat masuk kerja seperti biasa melalui surat panggilan/perintah masuk kerja pertama No. MG-PERS-11-04 tanggal 6 Mei 2011, surat panggilan/perintah masuk kerja kedua No.MG-PERS-11-05 tanggal 8 Mei 2011 dan surat panggilan /perintah masuk kerja ketiga No. MG-PERS-11-06 tanggal 10 Mei 2011 (Bukti P-48,P-49 dan P-50) yang dibagikan kepada para Tergugat yang berkumpul dan memblokir/memasang pagar betis pintu masuk/pintu gerbang pabrik dan ditempel pada semua loker/papan pengumuman, pagar tembok dan pintu gerbang (bukti P-51,P-52,P-53), tetapi ternyata Tergugat tidak mau masuk kerja dan tetap/terus melakukan mogok kerja 7 hari terus menerus atau lebih bahkan sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 dan dalil Penggugat diperkuat keterangan saksi-saksi 1. ANDI ROHANDI menerangkan ada pemblokiran jalan, Mogok kerja terjadi tanggal 2,3 dan 5 Mei 2010 sampai dengan sekarang, 2 . Saksi NUGRAHA menerangkan ada panggilan masuk kerja melalui surat tanggal 6,8 dan 10 Mei 2011, mogok kerja sejak tanggal 2 Mei sampai dengan 30 Juli 2011 tetapi tanggal 4 Mei masuk dulu, tanggal 5 s/d 30 juli total tidak kerja, 3. Saksi NURAHMAWATI menerangkan adanya pemanggilan/perintah masuk kerja, sedangkan saksi Tergugat sdr. NANANG IBRAHIM sedang dalam proses PHK. maka diduga keterangannya memihak, Saksi Sdr. AMUD, TITIN SUDAYANTI dan DIKI

Hal. 24 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN bukan karyawan Penggugat dan tidak mengetahui permasalahan di dalam pabrik, dan berdasarkan fakta hukum tersebut telah Terbukti Tergugat melanggar pasal 138, pasal 140 UU No.13 Tahun 2003 Jo Pasal 6 Kepmenaker Trans RI No.Kep-232/MEN/2003, maka Penggugat mengajukan proses Pemutusan Hubungan Kerja pada Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung yang mengeluarkan Surat Anjuran No.567/1446-HIPK/2011 tanggal 7 Juli 2011 (bukti P-2) menganjurkan dengan berpedoman pada “ pasal 6 Kepmenaker No.Kep-232/MEN/2003 “ kutipan halaman 28 alinea 4 surat anjuran (bukti P- 2) sebagai berikut :

1. Hubungan Kerja (sdr. AJAT MUNAJAT dkk 189 orang) dinyatakan Putus terhitung mulai tanggal 14 Mei 2011.
2. Agar pihak Perusahaan memberikan penggantian hak sebesar 15% kepada pihak pekerja; Oleh karenanya Mohon Kepada Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi Menerima Permohonan Kasasi, Membatalkan Putusan Aguo, Mengadili Sendiri, Memutuskan, Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya, Menyatakan Tergugat Putus Huhungan Kerja dengan Kwalifikasi Mengundurkan diri terhitung tanggal 14 Mei 2011;
- b. Bahwa, oleh karena para Tergugat melakukan mogok kerja tidak sah lebih dari 2 (dua) hari yaitu mogok kerja Tanggal 14 - 15 September 2010 dan Tanggal 2-3 Mei 2011 tanpa pemberitahuan, mogok kerja Tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan 30 Juli 2011 atau lebih dari 2 (dua) bulan dan memblokir pabrik atau menduduki pintu masuk lokasi pabrik sampai dengan Jam 21.00 WIB (bukti P-30, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47) yang berakibat produksi terhenti karena pekerja lainnya tidak dapat masuk bekerja yang berakibat ekspor tertunda, buyer mengurangi order dan terancam pembatalan order sehingga secara fakta hukum perbuatan para Tergugat telah merugikan perusahaan PT. MICRO GARMENT (bukti P-10 dan P-54), oleh karena itu secara subsider dan lebih subsider perbuatan pekerja yang melakukan mogok kerja tidak sah lebih dari 2 hari berturut-turut dan atau merugikan perusahaan dan telah melanggar peraturan perusahaan Pasal 36 ayat 2o “...melakukan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan..” dan ayat 2q “melakukan mogok kerja dan atau unjuk rasa tidak sah 2 (dua) hari berturut-turut atau lebih dianggap telah melakukan kesalahan berat. Dengan hanya mendapatkan penggantian uang hak sesuai dengan Pasal 36 ayat 1 butir c peraturan perusahaan” dan Pasal 36 ayat 2 butir o “... melakukan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan”, oleh karenanya para Tergugat patut

Hal. 25 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus hubungan kerja tanpa syarat pesangon terhitung Tanggal 14 Mei 2011.

- c. Bahwa, dalam Putusan Kasasi No. 897 K/PDT.SUS/2008 Tanggal 25 Februari 2009 Majelis Hakim Agung memutuskan mogok kerja tidak sah lebih dari 2 hari berturut-turut dianggap melakukan kesalahan berat dan para pekerja diputuskan hubungan kerja tanpa syarat pesangon (bukti P-56) dan Putusan Kasasi dalam Perkara No. 117 K/PDT.SUS/2003 Tanggal 12 Juni 2009 Majelis Hakim Agung memutuskan para Tergugat yang melakukan mogok kerja dengan surat pemberitahuan akan tetapi dalam pelaksanaan mogok kerja menduduki pabrik yang berakibat perusahaan tidak beroperasi secara total dan merugikan perusahaan dan pekerja diputuskan hubungan kerja tanpa syarat pesangon karena perbuatan pekerja termasuk kesalahan berat. (bukti P-57)
- d. Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang diuraikan tersebut maka Pemohon Kasasi mohon Yang terhormat Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi Menerima Permohonan Kasasi, Membatalkan Putusan A quo, Mengadili sendiri, Memutuskan, Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

PEMOHON KASASI MENOLAK DAN/ATAU TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PERKARA A QUO OLEH KARENA MAJELIS HAKIM LALAI DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM DENGAN BENAR

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, terhadap pertimbangan Majelis pada halaman 47 alinea 2, alinea 3 dan alinea 4 yang menyatakan tidak terdapat bukti adanya mogok kerja adalah tidak cermat oleh karena berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti para Tergugat tidak membantah dalil Penggugat dan oleh karena mogok kerja yang dilakukan para Tergugat Tanggal 14-15 September 2010, Tanggal 2-3 Mei 2011 tidak mengajukan ijin mogok kerja sesuai ketentuan Pasal 140 dan tuntutananya tidak normatif tetapi hanya berdasarkan keinginan para Tergugat yang menuntut pembayaran lembur ketika masuk kerja hari pertama dan kedua lebaran dan tidak mentaati tata tertib perusahaan melalui surat No. MG-PERS-11-02 Tanggal 12 April 2011 dan No. MG-PERS-11-03 Tanggal 2 Mei 2011 (bukti P-22) dan berorasi disekitar lokasi pabrik, oleh karenanya mogok kerja yang dilakukan para Tergugat haruslah dinyatakan mogok kerja tidak sah dan merugikan perusahaan, maka berdasarkan pasal 36 ayat 2(q), dan pasal 36 ayat 2(o), maka lebih

Hal. 26 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsider para Tergugat haruslah dinyatakan Putus Hubungan Kerja tanpa Syarat Pesangon terhitung 14 Mei 2011;

2. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak pendapat Majelis pada halaman 47 alinea 5 dan alinea 6 dan halaman 48 paragraf 1-6 dan alinea 1 oleh karena secara fakta keterangan saksi ANDI ROHANDI, INU NUGRAHA, TATANG, dan NUR ROHMAWATI secara tegas menyatakan telah terjadi mogok kerja kecuali saksi NANANG IBRAHIM diduga memihak karena dalam proses PHK. serta saksi TITIN SUDIANTI, dan DIKI SUHERMAN adalah bukan karyawan Penggugat, ketiganya menerangkan dilarang tidak masuk kerja karena tidak memakai baju putih, oleh karenanya secara fakta terbukti Majelis hakim tidak profesional dan tidak cermat menilai permasalahan yang terjadi dan diduga bersifat memihak karena telah memutar balikkan fakta karena berdasarkan fakta di persidangan terbukti para Tergugat melakukan mogok kerja tanpa ijin dan pelarangan tidak boleh masuk adalah bagi pekerja yang tidak mematuhi tata tertib dan atau ketentuan yang ditetapkan melalui surat pengumuman No. MG-PERS-11-02 Tanggal 12 April 2011 dan No. MG-PERS-11-03 Tanggal 2 Mei 2011 (bukti P-22) bahwa semua pekerja yang masuk kerja untuk hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat wajib memakai baju putih kecuali hari Rabu dan Sabtu boleh memakai baju bebas dan ternyata para Tergugat melanggar tata tertib tersebut sehingga patut apabila tidak diperkenankan masuk bekerja bila tidak memakai baju putih dan oleh karena pekerja yang tidak masuk kerja melakukan orasi maka perbuatan tersebut haruslah dinilai telah melakukan mogok kerja tidak sah dan perbuatan para Tergugat telah melanggar Pasal 36 ayat 2q Peraturan Perusahaan "melakukan mogok kerja dan atau unjuk rasa tidak sah 2 (dua) hari berturut-turut atau lebih dianggap telah melakukan kesalahan berat ", Oleh karena itu secara hukum/subsider para Tergugat patut putus hubungan kerja tanpa syarat pesangon terhitung tanggal 14 Mei 2011.
3. Bahwa, Pemohon Kasasi secara tegas menolak pendapat Majelis pada halaman 48 alinea 2 oleh karena Majelis hakim tidak cermat menyimpulkan perbuatan para Tergugat yang melakukan mogok kerja tanggal 14-15 September 2010 dan Tanggal 2-3 Mei 2011 oleh karena secara fakta hukum keterangan saksi ANDI ROHANDI, INU NUGRAHA, TATANG AZIS, dan NUR RAHMAWATI secara tegas menyatakan telah terjadi mogok kerja dan keterangan saksi NANANG IBRAHIM diduga memihak karena dalam proses PHK sedangkan keterangan saksi TITIN SUDIANTI, dan DIKI

Hal. 27 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN diragukan kebenarannya karena saksi tersebut bukan karyawan PT. Micro Garment dan tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pabrik, dan pelanggaran tersebut karena Tergugat tidak mentaati tata tertib sesuai pengumuman MG-PERS-11-02 Tanggal 12 April 2011, No. MG-PERS-11-03 Tanggal 2 Mei 2011 (bukti P-22). dan berorasi di lokasi pabrik serta selain tersebut berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan Tergugat telah melakukan mogok kerja tidak sah Tanggal 14-15 September 2010 oleh karena tuntutan nya tidak normatif yaitu menuntut upah lembur pada hari pertama dan kedua masuk kerja setelah libur lebaran dan hal tersebut tidak diatur baik kebijaksanaan maupun peraturan perusahaan dan dalil tersebut secara fakta tidak dibantah oleh Tergugat dan oleh karena mogok kerja tanpa ijin maka harus dinyatakan mogok kerja tidak sah sehingga perbuatan para Tergugat telah melanggar Pasal 36 ayat 2q “melakukan mogok kerja dan atau unjuk rasa tidak sah 2 (dua) hari berturut-turut atau lebih dianggap telah melakukan kesalahan berat “ peraturan perusahaan (bukti P-5), oleh karenanya secara hukum/subsider para Tergugat patut putus hubungan kerja tanpa syarat pesangon terhitung 14 Mei 2011.

4. Bahwa, kutipan/uraian Majelis Hakim pada halaman 48 alinea 3, alinea 4, dan halaman 49 paragraf a s/d h adalah tidak sesuai fakta yang terjadi dilapangan oleh karena mogok kerja yang dilakukan para Tergugat melalui surat pemberitahuan Tanggal 25 April 2011 yang diterima Penggugat Tanggal 26 April 2011 bahwa para Tergugat akan melakukan mogok sejak Hari Jumat Tanggal 6 Mei 2011 sampai Tanggal 6 Juni 2011 Jam 07.00 WIB sampai 17.00 WIB (bukti P-29), akan tetapi ternyata mogok kerja dilakukan sejak Tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan Tanggal 30 Juli 2011, dilakukan diluar perusahaan pada tanggal 22 s/d 25 Mei di Kantor Gubernur propinsi Jawa Barat, tanggal 22 dan 23 Juni n2011 di Kantor Kemenerian Tenaga Kerja di Jakarta dan tuntutan agar Sdr. Nanang Ibrahim dipekerjakan kembali dan pencabutan surat peringatan serta mutasi adalah tidak beralas hukum, oleh karena kasus Sdr. Nanang Ibrahim sedang dalam proses peradilan di Pengadilan Hubungan Industrial sedangkan masalah surat peringatan dan mutasi adalah kewenangan perusahaan dan telah diatur dalam peraturan perusahaan dan terhadap tuntutan lainnya pelaksanaannya telah disepakati melalui surat kesepakatan Tanggal 9 Agustus 2010 dan 21 Agustus 2010 (bukti P-3 dan P-4) dan perusahaan telah menerima dan melaksanakan isi anjuran No 567/137/HIPK/2011 Tanggal 19 Januari 2011 (bukti P-1) dan terbukti pekerja mayoritas sekitar

Hal. 28 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 pekerja lebih telah menerima pelaksanaan anjuran oleh Penggugat, oleh karenanya haruslah dinyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh para Tergugat adalah mogok kerja tidak sah maka berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Kepmenakertrans RI Nomor KEP.232/MEN/2003 pasal 6 maka para Tergugat dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung Tanggal 14 Mei 2011 Jo Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung tanggal 7 Juli 2011 (bukti P-2).

5. Bahwa, terhadap pertimbangan Majelis pada halaman 49 alinea 1 yang menyatakan para Tergugat melakukan mogok kerja tidak sah selama 2 (dua) bulan lebih sejak Tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan saat ini adalah tidak benar dan memutarbalikan fakta oleh karena yang terjadi adalah sejak tanggal 2,3 Mei 2011, tanggal 4 Mei masuk kerja dan tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 sesuai fakta yang terjadi di persidangan, diperkuat saksi sdr. ANDI ROHANDI menerangkan mogok kerja terjadi mulai 2,3,5 Mei 2011 hingga sekarang, Saksi Sdr. INU NUGRAHA menerangkan mogok kerja tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 30 Juli 2011, tanggal 4 Mei 2011 masuk dulu dan 5 Mei 2011 sampai 30 Juli total tidak masuk kerja, oleh karenanya para Tergugat harusnya Putus ubungan Kerja dengan Kualifikasi Mengundurkan diri terhitung tanggal 14 Mei 2011.
6. Bahwa, Pemohon Kasasi menyatakan benar terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 49 alinea 2 "...semua tuntutan para Tergugat telah dilaksanakan Penggugat sesuai surat kesepakatan pada Tanggal 9 dan 12 Agustus 2010..." (bukti P-3 dan P-4) akan tetapi secara tegas menolak pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 50 paragraf 1 terhadap bukti T-7 yaitu slip upah Tergugat Entin Kartini, Lilis Suryati dan Pupu Sumiati oleh karena Penggugat membayar upah karyawan termasuk Sdri. Entin Kartini, Lilis Suryati dan Pupu Sumiati sesuai UMK Kabupaten Bandung untuk Tahun 2010 sebesar Rp. 1.060.500 (satu juta enam puluh ribu lima ratus rupiah) dan pada dasarnya proses perhitungan pembayaran upah karyawan dilaksanakan sesuai ketentuan upah minimum jo PP Nomor 8 Tahun 1981 "no work no pay" sehingga terhadap pekerja yang mangkir upahnya tidak dibayar dan terhadap dalil (T-7) ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan daftar hadir/absensi kerja sebagai dasar perhitungan pembayaran upah pekerja Sdri. Entin Kartini, Lilis Suryati dan Pupu Sumiati dan selain itu perlu Penggugat mempertegas bahwa UMK Tahun 2011 sebesar Rp. 1.123.800 (satu juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus

Hal. 29 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sudah dilaksanakan oleh Penggugat untuk semua karyawan termasuk para Tergugat oleh karena itu adalah tidak patut dan bertentangan dengan hukum apabila para Tergugat melakukan mogok kerja sejak Tanggal 2-3 Mei 2011 dan Tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan 30 Juli 2011 atau sekitar 2 bulan lebih dan mogok kerja yang dilakukan telah menyimpang dari surat pemberitahuan Tanggal 25 April 2011 (bukti P-29) yang menyatakan mogok kerja dimulai Tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan 6 Juni 2011, akan tetapi ternyata melakukan mogok kerja tidak sesuai surat pemberitahuan dari surat pemberitahuan karena dilakukan sejak tanggal 5 Mei 2011 dan berlangsung sampai tanggal 30 Juli 2011, dilakukan pula diluar perusahaan Tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 di Kantor DPR/Gubernur Propinsi Jawa Barat dan Tanggal 22 dan 23 Juni 2011 di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta sehingga mogok kerja tersebut bertentangan dengan Pasal 137, Pasal 138, dan Pasal 140 UU Nomor 13 Tahun 2003 dan haruslah dinyatakan mogok kerja tidak sah dan oleh karena telah dipanggil secara patut melalui surat pertama No. MG-PERS-11-04 Tanggal 6 Mei 2011, surat kedua No. MG-PERS-11-05 Tanggal 8 Mei 2011, surat ketiga No. MG-PERS-11-06 Tanggal 10 Mei 2011 (bukti P-48, P-49 dan P-50) dan pada dasarnya para Tergugat sewaktu mogok kerja berada di lokasi pabrik, memasang tenda/berkemah didepan pintu gerbang, dan berkumpul di pintu gerbang perusahaan/lokasi pabrik maka lebih efektif panggilan/perintah masuk kerja tersebut ditempelkan pada semua papan pengumuman, loker, tembok pagar dan diberikan langsung kepada para Tergugat (bukti P-48, P-49 dan P-50) akan tetapi ternyata para Tergugat tidak mau masuk bekerja dan oleh karena mogok kerja sudah berlangsung lebih dari 7 hari bahkan lebih dari 2 bulan maka berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 6 Kepmenakertrans RI No. KEP 232/MEN/2003 para Tergugat haruslah dinyatakan putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung Tanggal 14 Mei 2011

7. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak secara tegas terhadap pertimbangan majelis pada halaman 50 alinea 1 yang menyatakan “..... walaupun proses hukum sedang berjalan terhadap Sdr.Nanang Ibrahim sebagai Ketua Serikat Buruh para, para Tergugat berhak memberi solidaritas terhadap Sdr. Nanang Ibrahim”, oleh karena pertimbangan tersebut sangat menyesatkan dan tidak berdasar hukum dan terkesan Majelis Hakim telah menganut hukum rimba dengan membenarkan para Tergugat melakukan mogok kerja lebih dari 2 (dua) bulan serta memblokir jalan masuk pabrik

Hal. 30 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membuat pagar betis di pintu gerbang pabrik ((bukti P-30, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47) yang menyebabkan karyawan lain sekitar 1000 orang tidak bisa masuk kerja dan perbuatan para Tergugat telah merugikan perusahaan serta tuntutan para Tergugat agar PHK Sdr. Nanang Ibrahim dibatalkan dan segera dipekerjakan kembali adalah menyimpang dari ketentuan/proses hukum, oleh karena kasus Sdr. Nanang Ibrahim sedang dalam proses persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung perkara No. 58/G/2011/PHI/PN.Bdg, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim sangat menyesatkan/tidak profesional dan tidak beralas hukum sehingga putusan perkara A quo patut dibatalkan dan mohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI menerima Permohonan Kasasi, Membatalkan putusan A quo, Mengadili sendiri, Memutuskan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

8. Bahwa, Pemohon Kasasi secara tegas menolak pertimbangan majelis pada halaman 50 alinea 2 oleh karena pertimbangan tersebut menunjukkan Majelis Hakim tidak profesional dalam menangani perkara tersebut karena berdasarkan fakta para Tergugat melakukan intimidasi, ancaman/pemukulan terhadap salah seorang karyawan dan lainnya yang telah Penggugat uraikan pada huruf d dan f dalam pokok gugatan akan tetapi ternyata hal tersebut tidak ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan terhadap saksi-saksi yang Penggugat hadirkan sehingga terkesan majelis bersikap memihak oleh karena selain tersebut fakta persidangan ternyata majelis menghentikan pembacaan replik Penggugat sedangkan Tergugat diberi kesempatan membacakan duplik dan kesimpulan, sehingga putusan majelis telah merugikan Penggugat dan mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung pada Kasasi membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara No. 79/G/2011/PHI/PN.BDG, Mengadili sendiri, Memutuskan Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
9. Bahwa, Pemohon Kasasi secara tegas menolak terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 51 alinea 1, karena pertimbangan Majelis Hakim tidak beralas hukum dan atau berdasarkan fakta di persidangan dan terkesan memihak oleh karena yang Penggugat dalilkan dalam gugatan adalah pemblokiran jalan masuk kerja yang diuraikan pada huruf e dalil gugatan terjadi pada pemogokan yang berlangsung sejak Tanggal 5 Mei 2011 sampai tanggal 30 Juli 2011, melakukan mogok kerja/unjuk rasa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Gubernur propinsi Jawa barat, Kantor Kementerian Tenaga Kerja Jakarta sehingga mogok yang dilakukan Tergugat tidak sesuai surat pemberitahuan Tanggal 25 April 2011 (bukti P- 29) dan bahkan mogok kerja yang dilakukan pekerja berlangsung sekitar 2 bulan lebih atau tegasnya tidak sesuai surat pemberitahuan Tanggal 25 April 2011 yaitu mulai Tanggal 6 Mei 2011 jam 07.00 WIB sampai dengan Tanggal 6 Juni 2011 jam 17.00 WIB, dan dalil Penggugat telah diperkuat bukti kesaksian : 1. Saksi Andi Rohandi menerangkan ada pemblokiran jalan, ketika pekerja lain mau masuk terpaksa membongkar pintu darurat, mogok kerja terjadi mulai Tanggal 2,3,dan 5 Mei 2011 hingga sekarang; 2. Saksi Nugraha menerangkan mogok kerja mulai Tanggal 2 Mei 2011 sampai 30 Juli 2011 terjadi pemblokiran maka dibuatkan jalan dengan membobol dinding/tembok, Tanggal 5 sampai 30 Juli 2011 total mogok kerja, dan secara fakta Penggugat tidak mendalilkan pemblokiran jalan masuk pada mogok kerja Tanggal 2 dan 3 Mei 2011 karena yang terjadi pada saat itu adalah para Tergugat melakukan mogok kerja/tidak masuk kerja dan melakukan orasi oleh karenanya terbukti Majelis Hakim tidak cermat/tidak beralas hukum dan terkesan memihak mengadili dan memutus perkara A quo oleh karenanya putusan majelis haruslah dibatalkan, dan mohon Majelis Hakim Agung Menerima Permohonan Kasasi, Membatalkan Putusan A quo, Mengadili sendiri, dan Memutuskan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

10. Bahwa, Pemohon Kasasi secara tegas menolak pertimbangan majelis pada halaman 51 alinea 2 dan alinea 3 yang menyatakan "... melakukan unjuk rasa di DPR Propinsi Jawa Barat dan Kemenakertran "... dst " tidak terbukti telah melanggar Pasal 138 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003" oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan telah didalilkan para Tergugat pada surat jawaban halaman 10 alinea (3) bahwa "kegiatan unjuk rasa para Tergugat ke kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat pada Tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 dan unjuk rasa di Kantor Kementrian Tenaga Kerja di Jakarta Tanggal 22 dan 23 Juni 2011" dan hal ini membuktikan adanya pengakuan para Tergugat melakukan mogok kerja Tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 di Kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat dan Tanggal 22 dan 23 Juni 2011 di Kantor Kementrian Tenaga Kerja di Jakarta sehingga secara hukum tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan para Tergugat terbukti melanggar Pasal 138 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 yaitu melakukan mogok kerja tidak sesuai hari, tanggal, jam mulai mogok, tempat dan berakhirnya mogok

Hal. 32 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, tempat dilakukan mogok kerja pada surat Tanggal 25 April 2011 atau melakukan mogok sampai dengan 30 Juli 2011 dan jam melakukan mogok kerja lebih dari jam 17.00 WIB/ sampai tengah malam (bukti P-30) oleh karena itu mogok kerja yang dilakukan para Tergugat haruslah dinyatakan mogok kerja tidak sah dan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 6 Kepmenakertrans RI No. KEP 232/MEN/2003 para Tergugat patut putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung Tanggal 14 Mei 2011.

11. Bahwa, terhadap pertimbangan majelis pada halaman 51 alinea 4 dan alinea 5 Pemohon Kasasi menegaskan bahwa pada dasarnya pelaksanaan mogok kerja haruslah berpedoman pada ketentuan Pasal 140 ayat (2) UU Nomor 13 tahun 2003 dan ternyata Majelis Hakim secara tidak cermat menerapkan hukum dengan menunjuk “ pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1” yang seharusnya Pasal 140 ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 dan selain itu ternyata berdasarkan fakta dipersidangan telah terungkap mogok kerja yang dilakukan berlangsung 2 bulan lebih dan jam berakhirnya mogok kerja melebihi jam 17.00 WIB, hari dan tanggal mulai mogok kerja dimulai Tanggal 5 Mei 2011 dan berakhir pada Tanggal 30 Juli 2011, tempat mogok kerja sesuai pemberitahuan dilakukan di perusahaan akan tetapi ternyata para Tergugat melakukan mogok di Kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat Tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 dan di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta Tanggal 22 dan 23 Juni 2011, tuntutan upah dan selebihnya telah dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan anjuran Disnaker Kabupaten Bandung (bukti P-1), kesepakatan bersama tanggal 9 dan 12 Agustus 2010 sudah dilaksanakan (Bukti P-3 dan P-4) sesuai penegasan Pegawai mediator pada surat Anjuran halaman 28 alinea (2) “ ... telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama secara tertulis yaitu 9 Agustus 2010, 12 Agustus 2010 dan terakhir 28 Desember 2010 “ bukti (P-2) serta kasus sdr. NANANG IBRAHIM dalam proses penyelesaian pada Pengadilan Hubungan Industrial, oleh karena itu mogok kerja yang dilakukan para Tergugat haruslah dinyatakan mogok kerja tidak sah dan telah dipanggil secara patut ternyata para Tergugat menolak bekerja (bukti P-48, P-49 dan P-50), maka berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tergugat patut diputus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung tanggal 14 Mei 2011 sesuai Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung (bukti P-2).

Hal. 33 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, Pemohon Kasasi secara tegas menolak pertimbangan/pendapat Majelis Hakim pada halaman 51 alinea 6 dan halaman 52 paragraf 1, 2, 3, 4 dan halaman 52 alinea 1, oleh karena pendapat majelis tidak berdasar hukum/tidak cermat dan memutar balikan fakta yang terjadi di persidangan oleh karena fakta yang terjadi dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Mogok kerja dilakukan mulai sejak Hari Kamis Tanggal 5 Mei 2011 Jam 07.00 WIB sampai dengan Tanggal 30 Juli 2011 atau sekitar 2 (dua) bulan lebih, dan jam mogok kerja setiap harinya mulai jam 07.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB (bukti P-30), dengan memasang tenda/berkemah sepanjang jalan masuk ke lokasi pabrik. (bukti P-34, P-35, P-51, P-52)
- Tempat dilakukannya mogok kerja selain di PT. Micro Garment para Tergugat melakukan mogok di Kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat Tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 dan di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta Tanggal 22 dan 23 Juni 2011.
- Kesepakatan Tanggal 9 dan 12 Agustus 2010 (bukti P-3 dan P-4) dan surat anjuran Nomor : 567/137-HIPK/2011 Tanggal 9 Januari 2011 (bukti P-1) telah dilaksanakan oleh perusahaan dan ternyata kelompok pekerja mayoritas PT. Micro Garment sekitar 1000 orang tidak mempermasalahkan dan menerima dengan baik hak-haknya yang dilaksanakan/diberikan PT. Micro Garment
- Tuntutan agar Penggugat membatalkan PHK Sdr. Nanang Ibrahim adalah bertentangan dengan hukum, oleh karena kasus PHK Sdr. Nanang Ibrahim sedang dalam proses hukum di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung.
- Surat pemberitahuan ditanda tangani Ketua dan Sekertaris akan tetapi waktu, tempat mogok kerja dan sebab-sebab mogok kerja dilakukan tidak sesuai surat pemberitahuan dan atau melanggar Pasal 137, Pasal 138 dan Pasal 140 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003,

Oleh karenanya pendapat majelis yang menyatakan “mogok kerja Tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan 6 Juli 2011” tidak melanggar Pasal 140 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 adalah tidak benar/tidak berdasar hukum oleh karena fakta hukum yang diuraikan Penggugat tersebut di atas membuktikan mogok kerja yang dilakukan para Tergugat melanggar Pasal 137, Pasal 138 dan Pasal 140 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 sehingga haruslah dinyatakan mogok kerja tidak sah dan oleh karena para Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak mau masuk bekerja, maka

Hal. 34 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Jo Kepmenaker Trans RI No. Kep-232/MEN/2003 para Tergugat Patut Putus Hubungan Kerja dengan Kualifikasi mengundurkan diri terhitung tanggal 14 Mei 2011.

13. Bahwa, Pemohon Kasasi tidak sependapat dan secara tegas menolak pendapat majelis pada halaman 52 alinea 2 dan alinea 3 oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata Surat Pemberitahuan Mogok Kerja Nomor 006/PB-GSPB/MG/IV/2011 Tanggal 25 April 2011 yang dinyatakan majelis pada halaman 52 paragraf 1,2, 3 dan 4 tidak terbukti oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan ternyata para Tergugat melakukan mogok kerja menyimpang dari isi surat pemberitahuan/pertimbangan majelis tersebut dan penyimpangan/pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Mogok kerja dilakukan mulai sejak Hari Kamis Tanggal 5 Mei 2011 Jam 07.00 WIB sampai dengan Tanggal 30 Juli 2011 atau sekitar 2 (dua) bulan lebih dan jam mogok kerja setiap harinya mulai jam 07.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB bahkan sampai dengan tengah malam, dengan memasang tenda/berkemah sepanjang jalan masuk ke lokasi pabrik. (bukti P-30)
- Tempat dilakukannya mogok kerja selain di PT. Micro Garment para Tergugat melakukan mogok di Kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat Tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 dan di Kantor Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta Tanggal 22 dan 23 Juni 2011.
- Kesepakatan Tanggal 9 dan 12 Agustus 2010 (bukti P-3 dan P-4) dan surat anjuran Nomor : 567/137-HIPK/2011 Tanggal 9 Januari 2011 (bukti P-1) telah dilaksanakan oleh perusahaan dan ternyata kelompok kerja mayoritas PT. Micro Garment sekitar 1000 orang tidak mempermasalahkan dan menerima dengan baik hak-haknya yang dilaksanakan/diberikan PT. Micro Garment
- Tuntutan agar Penggugat membatalkan PHK Sdr. Nanang Ibrahim adalah bertentangan dengan hukum, oleh karena kasus PHK Sdr. Nanang Ibrahim sedang dalam proses hukum di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung.
- Surat pemberitahuan ditanda tangani Ketua dan Sekertaris akan tetapi waktu, tempat mogok kerja dan sebab-sebab mogok kerja dilakukan tidak sesuai surat pemberitahuan dan atau melanggar Pasal 137, Pasal 138 dan Pasal 140 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum tersebut maka mogok kerja yang dilakukan

Hal. 35 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat telah melanggar Pasal 137, Pasal 138 dan Pasal 140 ayat (2) UU Nomor 13 tahun 2003, sehingga patut dinyatakan mogok kerja tidak sah dan oleh karena para Tergugat melakukan mogok kerja tidak sah dan guna mencegah berlanjutnya mogok kerja yang akan merugikan perusahaan maka perusahaan telah memanggil/perintahkan agar semua para Tergugat masuk kerja seperti biasa melalui surat No. MG-PERS-11-04 Tanggal 6 Mei 2011, surat kedua No. MG-PERS-11-05 Tanggal 8 Mei 2011, surat ketiga No. MG-PERS-11-06 Tanggal 10 Mei 2011 (bukti P-48, P-49 dan P-50) dan oleh karena para Tergugat melakukan mogok kerja, memblokir jalan (bukti P-30, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47) dan berkemah disepanjang jalan masuk dan berkumpul dipintu gerbang, dan diperkuat dengan keterangan saksi 1. ANDI ROHANDI menerangkan aksi mogok kerja mulai Tanggal 2,3 dan 5 Mei 2011 hingga sekarang, pemblokiran jalan, mogok kerja sampai tengah malam, membuat tenda dan menginap didepan perusahaan (bukti P-30, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47); 2. INU NUGRAHA menerangkan saksi mengetahui adanya panggilan/perintah masuk kerja Tanggal 6,8 dan 10 Mei 2011, mogok kerja sejak 2 Mei 2011 sampai 30 Juli 2011 tetapi 4 Mei 2011 masuk dulu dan Tanggal 5 Mei 2011 sampai 30 Juli 2011 total tidak kerja, ada perintah/panggilan masuk kerja; 3. NURAHMAWATI menerangkan perusahaan perintahkan agar para Tergugat masuk kerja, peraturan perusahaan telah ditempelkan disetiap loker, dan oleh karena Tergugat berada disepanjang jalan masuk dan setiap harinya berkumpul di pintu gerbang, maka lebih efektif surat panggilan/perintah masuk kerja tersebut ditempelkan pada semua papan pengumuman, loker dan pintu gerbang serta dibagi-bagikan kepada Tergugat (bukti P- 48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53) dan ternyata para Tergugat tidak mau masuk kerja dan mogok terus sampai Tanggal 30 Juli 2011 atau sekitar 2 (dua) bulan lebih dan oleh karena mogok kerja sudah berlangsung 7 (tujuh) hari lebih dan atau sekitar 2 bulan lebih termasuk mogok kerja di Kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat Tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 dan di Kantor Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta Tanggal 22 dan 23 Juni 2011 sehingga berdasarkan Pasal 137, Pasal 138 dan Pasal 140 ayat (2) haruslah dinyatakan mogok kerja tidak sah dan oleh karena sudah dipanggil secara patut akan tetapi Tergugat tidak mau masuk bekerja, maka berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003

Hal. 36 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 6 Kepmenaker No.KEP.232/MEN/2003, maka para Tergugat patut putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung Tanggal 14 Mei 2011 dan atau sesuai anjuran No. 567/1446-HIPK/2011 Tanggal 7 Juli 2011 (bukti P-2), oleh karenanya mohon Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi menerima Permohonan Kasasi, Membatalkan putusan perkara A quo, Mengadili sendiri, Mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan para Tergugat putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung sejak Tanggal 14 Mei 2011.

14. Bahwa, Pemohon Kasasi dengan tegas menolak putusan majelis pada halaman 52 alinea 4 oleh karena berdasarkan fakta di persidangan para Tergugat nyata-nyata telah memblokir jalan masuk pabrik (bukti P-30, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47) dan berkumpul/memasang pagar betis pintu masuk pabrik dan diperkuat pula dengan keterangan saksi 1. ANDI ROHANDI menerangkan aksi mogok kerja mulai Tanggal 2,3 dan 5 Mei 2011 hingga sekarang, pemblokiran jalan, mogok kerja sampai tengah malam, membuat tenda dan menginap didepan perusahaan (bukti P-30, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47); 2. INU NUGRAHA menerangkan saksi mengetahui adanya panggilan/perintah masuk kerja Tanggal 6,8 dan 10 Mei 2011, mogok kerja sejak 2 Mei 2011 sampai 30 Juli 2011 tetapi 4 Mei 2011 masuk dulu dan Tanggal 5 Mei 2011 sampai 30 Juli 2011 total tidak kerja, ada perintah/panggilan masuk kerja (P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53); 3. NURAHMAWATI menerangkan perusahaan perintahkan agar para Tergugat masuk kerja, peraturan perusahaan telah ditempelkan disetiap loker, dan perbuatan Tergugat menyebabkan karyawan mayoritas sekitar 1000 orang tidak dapat masuk kerja seperti biasa sehingga berakibat perusahaan mengalami kerugian materil sebesar Rp. 6.750.000.000 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (bukti P-10 dan P-54), dan inmateril berupa hilangnya kepercayaan buyer sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah), maka berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1981 Tergugat wajib membayar ganti rugi dan oleh karena perbuatan Tergugat telah merugikan perusahaan dan melakukan mogok kerja tidak sah lebih dari 2 (dua) hari maka lebih subsider perbuatan pekerja telah melanggar peraturan perusahaan Pasal 36 ayat 2 butir o "melakukan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan", ayat 2 butir p "melakukan mogok kerja tidak sah dan menimbulkan kerugian

Hal. 37 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan”, ayat 2 butir q “melakukan mogok kerja dan unjuk rasa tidak sah 2 hari berturut-turut atau lebih dianggap melakukan kesalahan berat” oleh karenanya lebih subsider para Tergugat patut putus hubungan kerja tanpa syarat pesangon terhitung Tanggal 14 Mei 2011;

15. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak pendapat majelis pada halaman 53 alinea 1 dan alinea 2 oleh karena terkesan Majelis Hakim bersikap memihak, memutar balikkan fakta serta memanipulasi keterangan saksi karena berdasarkan fakta dipersidangan keterangan saksi yang didengar dan dicatat pula oleh Penggugat akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut : 1. Saksi ANDI ROHANDI menerangkan diantaranya “waktu mogok kerja sampai tengah malam, membuat tenda dan menginap didepan pintu gerbang perusahaan” ; 2. Saksi TATANG AZIZ menerangkan diantaranya “ waktu mogok kerja lebih dari jam 17.00 WIB bahkan membuat tenda dan menginap didepan pintu gerbang ” 3. Saksi ahli MARSANA SH., M.Hum (Kasi Pengawas Disnaker Kota Bandung) menerangkan diantaranya “ Apabila tidak memenuhi salah satu syarat mogok kerja yang diatur pasal 140 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003 maka mogok kerja tersebut tidak sah” akan tetapi keterangan saksi tidak dicatat dalam putusan Perka A Quo. Sehingga merugikan Penggugat dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut tidak dipertimbangkan Majelis Hakim sehingga telah merugikan Penggugat, oleh karenanya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung Menerima Permohonan Kasasi, Membatalkan Putusan A quo, Mengadili sendiri, Memutuskan, Mengabulkan Gugatan Penggugat

untuk Seluruhnya, Menyatakan Tergugat Putus Hubungan Kerja terhitung Tanggal 14 Mei 2011 tanpa syarat pesangon.

16. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak pertimbangan dalam subsider pada halaman 53 alinea 3 oleh karena secara hukum Tergugat secara meyakinkan telah melanggar Pasal 6 Kepmenaker No.KEP.232/MEN/2003, dengan sanksi dikualifikasikan mengundurkan diri dan atau lebih subsider telah melanggar Pasal 36 ayat 2 butir o “melakukan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan”, ayat 2 butir p “melakukan mogok dan atau unjuk rasa atau mogok kerja tidak sah dan menimbulkan kerugian perusahaan”, ayat 2 butir q “melakukan mogok kerja dan unjuk rasa tidak sah 2 hari berturut-turut atau lebih dianggap melakukan kesalahan berat” sehingga patut putus hubungan kerja terhitung Tanggal 14 Mei 2011 tanpa syarat pesangon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak pendapat majelis pada halaman 53 alinea 4 yang menyatakan "Tergugat tidak terbukti melakukan mogok kerja tidak sah Tanggal 14-15 September 2010, Tanggal 2 dan 3 Mei 2011 dan Tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan saat ini (selama 2 bulan lebih)" dan alinea 5 yang menyatakan "PHK batal demi hukum dan memerintahkan Tergugat dipekerjakan kembali" oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti Tergugat pada Tanggal 14-15 September 2010 telah melakukan mogok kerja tanpa pemberitahuan dan tuntutan nya tidak normatif yaitu menuntut pembayaran upah lembur pada hari pertama dan kedua masuk kerja setelah cuti lebaran dan terbukti pula pada Tanggal 2-3 Mei 2011 pekerja tidak mematuhi tata tertib yang diatur oleh perusahaan melalui Pengumuman No. MG-PERS-11-02 Tanggal 12 April 2011, No. MG-PERS-11-03 Tanggal 2 Mei 2011 (bukti P- 22 dan P-22.1) yang, mewajibkan Pekerja yang masuk kerja hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat memakai seragam baju putih sedangkan untuk hari Rabu dan Sabtu memakai baju bebas akan tetapi ternyata pada Tanggal 2-3 Mei 2011 Tergugat memakai baju hitam tidak masuk kerja dan melakukan orasi dilokasi pabrik tanpa ijin dari perusahaan sedangkan mogok kerja yang dilakukan sejak Tanggal 5 Mei 2011 sampai 30 Juni 2011 berdasarkan fakta di persidangan ternyata surat pemberitahuan mogok kerja Nomor 006/PB-GSPB/MG/IV/2011 Tanggal 25 April 2011 yang diterima Penggugat pada Tanggal 26 April 2011 dinyatakan majelis pada halaman 52 paragraf 1,2, 3 dan 4 tidak terbukti oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan ternyata para Tergugat melakukan mogok kerja tidak sesuai surat pemberitahuan dan penyimpangan/pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Mogok kerja dilakukan mulai Hari Kamis Tanggal 5 Mei 2011 Jam 07.00 WIB sampai dengan Tanggal 30 Juli 2011 atau sekitar 2 (dua) bulan lebih dan jam mogok kerja setiap harinya mulai jam 07.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB, dengan memasang tenda/berkemah sepanjang jalan masuk ke lokasi pabrik.
- Tempat dilakukannya mogok kerja selain di PT. Micro Garment para Tergugat melakukan mogok di Kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat Tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 dan di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta Tanggal 22 dan 23 Juni 2011.
- Kesepakatan Tanggal 9 dan 12 Agustus 2010 (bukti P-3 dan P-4) dan surat anjuran Nomor : 567/137-HIPK/2011 Tanggal 9 Januari 2011 (bukti P-1) telah dilaksanakan oleh perusahaan dan ternyata kelompok kerja

Hal. 39 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayoritas PT. Micro Garment sekitar 1000 orang tidak memperlakukan dan menerima dengan baik hak-haknya yang dilaksanakan/diberikan PT. Micro Garment

- Tuntutan agar Penggugat membatalkan PHK Sdr. Nanang Ibrahim adalah bertentangan dengan hukum, oleh karena kasus PHK Sdr. Nanang Ibrahim sedang dalam proses hukum di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung.
- Surat pemberitahuan ditanda tangani Ketua dan Sekertaris akan tetapi waktu, tempat mogok kerja dan sebab-sebab mogok kerja dilakukan tidak sesuai surat pemberitahuan dan atau melanggar Pasal 137, Pasal 138 dan Pasal 140 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum tersebut maka mogok kerja yang dilakukan para Tergugat telah melanggar Pasal 137, Pasal 138 dan Pasal 140 ayat (2) UU Nomor 13 tahun 2003, sehingga patut dinyatakan mogok kerja tidak sah dan oleh karena para Tergugat melakukan mogok kerja tidak sah dan guna mencegah berlanjutnya mogok kerja yang akan merugikan perusahaan maka perusahaan telah memanggil/perintahkan agar semua para Tergugat masuk kerja seperti biasa melalui surat No. MG-PERS-11-04 Tanggal 6 Mei 2011, surat kedua No. MG-PERS-11-05 Tanggal 8 Mei 2011, surat ketiga No. MG-PERS-11-06 Tanggal 10 Mei 2011 (bukti P-48, P-49 dan P-50) dan oleh karena para Tergugat melakukan mogok kerja, memblokir jalan dan berkemah disepanjang jalan masuk dan berkumpul dipintu gerbang, (bukti P-30, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47) dan dalil Penggugat diperkuat dengan keterangan saksi 1. ANDI ROHANDI menerangkan aksi mogok kerja mulai Tanggal 2,3 dan 5 Mei 2011 hingga sekarang, pemblokiran jalan, mogok kerja sampai tengah malam, membuat tenda dan menginap didepan perusahaan (bukti P-30, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47); 2. INU NUGRAHA menerangkan saksi mengetahui adanya panggilan/perintah masuk kerja Tanggal 6,8 dan 10 Mei 2011, mogok kerja sejak 2 Mei 2011 sampai 30 Juli 2011 tetapi 4 Mei 2011 masuk dulu dan Tanggal 5 Mei 2011 sampai 30 Juli 2011 total tidak kerja, ada perintah/panggilan masuk kerja; 3. NURAHMAWATI menerangkan perusahaan perintahkan agar para Tergugat masuk kerja, peraturan perusahaan telah ditempelkan disetiap loker, dan oleh karena Tergugat berada disepanjang jalan masuk dan setiap harinya berkumpul di pintu

Hal. 40 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gerbang, maka lebih efektif surat panggilan/perintah masuk kerja tersebut ditempelkan pada semua papan pengumuman, loker dan pintu gerbang serta dibagi-bagikan kepada Tergugat (bukti P-5, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53) dan ternyata para Tergugat tidak mau masuk kerja dan mogok terus sampai Tanggal 30 Juli 2011 atau sekitar 2 (dua) bulan lebih dan oleh karena mogok kerja sudah berlangsung 7 (tujuh) hari lebih dan atau sekitar 2 bulan lebih termasuk mogok kerja di Kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat Tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 dan di Kantor Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta Tanggal 22 dan 23 Juni 2011 maka berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 6 Kepmenaker No. KEP.232/MEN/2003, maka para Tergugat patut putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung Tanggal 14 Mei 2011, oleh karenanya mohon Majelis Hakim Agung Kasasi menerima Permohonan Kasasi, Membatalkan putusan perkara A quo, mengadili sendiri, Mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan para Tergugat putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung sejak Tanggal 14 Mei 2011.

18. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak putusan/pertimbangan majelis pada halaman 53 alinea 6 karena pertimbangan tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak cermat menerapkan hukum oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan ternyata para Tergugat tidak mau melakukan pekerjaan lebih dari 7 (tujuh) hari, bahkan sampai Tanggal 30 Juli 2011 tidak mau masuk bekerja dan terus melakukan mogok kerja walaupun telah dipanggil/diperintahkan secara patut melalui surat No. MG-PERS-11-04 Tanggal 6 Mei 2011, surat kedua No. MG-PERS-11-05 Tanggal 8 Mei 2011, surat ketiga No. MG-PERS-11-06 Tanggal 10 Mei 2011 (bukti P-48, P-49 dan P-50, P-51, P-52, P-53) dan oleh karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga berdasarkan Pasal 93 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tidak berhak mendapat upah sejak Bulan Mei sampai dengan November 2011 atau seterusnya dan selain itu terbukti majelis salah menerapkan hukum tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Idul Fitri Tahun 2011 oleh karena berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-04/Men/1994 diantaranya menetapkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan diberikan kepada pekerja yang masih bekerja sampai dengan 30 hari sebelum jatuh hari raya lebaran sedangkan secara fakta hukum Tergugat tidak melakukan pekerjaan sejak tanggal 2,3 Mei dan 5 Mei 2011 sampai sekarang sehingga tidak berhak mendapat Tunjangan Hari Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebaran Tahun 2011 dan berdasarkan fakta hukum tersebut maka harus dinyatakan para Tergugat tidak berhak mendapat upah dan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri oleh karenanya pertimbangan majelis dalam subsider haruslah dibatalkan dan mohon Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi Menerima Permohonan Kasasi, Membatalkan Putusan A quo, Mengadili sendiri, Memutuskan, Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya, Menyatakan Tergugat Putus Hubungan Kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung tanggal 14 Mei 2011 atau lebih subsider Tergugat putus hubungan kerja tanpa syarat pesangon terhitung Tanggal 14 Mei 2011.

19. Bahwa, Pemohon Kasasi tidak sependapat dan menolak pertimbangan majelis pada halaman 54 alinea 1 oleh karena secara hukum yang harus dipertimbangkan adalah jumlah Tergugat yang tercatat dalam gugatan Penggugat sebanyak 185 orang akan tetapi ternyata majelis lebih mempertimbangkan dalil Tergugat yang menyatakan yang memberi kuasa kepada Tergugat hanyalah sebanyak 177 orang dan diantara 177 orang ternyata 5 orang dicoret dari surat kuasa masing-masing Ajang Sepudin (135), Ilan Hermawan (146), Yaya Ratnaningsih (155), Nurianti (157) dan Hendi (160) sehingga putusan hanya mengikat 172 orang Tergugat sedangkan untuk 13 orang lainnya dianggap melepaskan haknya sehingga terbukti putusan Majelis Hakim tersebut cacat formil, dan nyata-nyata bersifat memihak dan merugikan Penggugat karena secara fakta Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebanyak 185 orang dan berdasarkan fakta ternyata Penggugat dibebani membayar biaya perkara untuk 185 orang sehingga secara fakta haruslah dinyatakan Tergugat selebihnya sudah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir membela kepentingannya sehingga secara hukum haruslah dijatuhkan Putusan Verstek (bukanlah pelepasan hak yang tidak berdasar hukum), oleh karena itu terbukti putusan Majelis Hakim haruslah dinyatakan CACAT FORMIL serta terindikasi bersikap memihak karena selain tersebut dalam persidangan Majelis tidak memberi kesempatan dan menghentikan pembacaan replik Penggugat/Pemohon Kasasi dan menganggap replik Penggugat telah dibacakan, sedangkan Tergugat diberi kesempatan membacakan, Jawaban, Duplik dan kesimpulan, maka dengan demikian Majelis Hakim telah melanggar Azas Imparilitas dan Azas Fair Trail sebagaimana ditegaskan pada pasal 131 ayat (1) dan (2) HIR, oleh karenanya mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi

Hal. 42 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menerima Permohonan Kasasi, Membatalkan Putusan A quo, Mengadili sendiri, Memutuskan, Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya dan menyatakan Tergugat putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri atau lebih subsider putus hubungan kerja tanpa syarat pesangon terhitung tanggal 14 Mei 2011.

20. Bahwa, terhadap putusan/pertimbangan majelis pada halaman 54 alinea 2 haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan ternyata para Tergugat tidak mau bekerja dan melakukan mogok kerja lebih dari 7 (tujuh) hari, bahkan sampai Tanggal 30 Juli 2011 tidak mau masuk kerja walaupun telah dipanggil/diperintahkan secara patut melalui surat No. MG-PERS-11-04 Tanggal 6 Mei 2011, surat kedua No. MG-PERS-11-05 Tanggal 8 Mei 2011, surat ketiga No. MG-PERS-11-06 Tanggal 10 Mei 2011 (bukti P-48, P-49 dan P-50, P-51, P-52, P-53) akan tetapi ternyata Tergugat tidak mau masuk kerja, maka patut putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri dan berdasarkan Pasal 93 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tergugat tidak berhak mendapat upah sejak Bulan Mei sampai dengan November 2011 dan seterusnya dan selain itu terbukti majelis salah menerapkan hukum tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Idul Fitri Tahun 2011 oleh karena berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-04/Men/1994 diantaranya menetapkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan diberikan kepada pekerja yang masih bekerja sampai dengan 30 hari sebelum jatuh hari raya lebaran sedangkan secara fakta hukum pekerja mulai tidak melakukan pekerjaan sejak Tanggal 5 Mei 2011 atau 3 bulan lebih sebelum Hari Raya Lebaran Tanggal 30-31 Agustus 2011 sehingga tidak berhak mendapat Tunjangan Hari Raya Lebaran Tahun 2011 dan berdasarkan fakta hukum tersebut maka harus dinyatakan para Tergugat secara hukum patut tidak berhak mendapat pembayaran upah sejak Bulan Mei sampai November 2011 dan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2011 dan mohon Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi Menerima Permohonan Kasasi, Membatalkan Putusan A quo, Mengadili sendiri, Memutuskan, Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya, Menyatakan Tergugat Putus Hubungan Kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung Tanggal 14 Mei 2011 atau lebih subsider Tergugat putus hubungan kerja tanpa syarat pesangon terhitung Tanggal 14 Mei 2011.

Hal. 43 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012



21. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak pertimbangan majelis yang membebankan biaya perkara kepada Penggugat oleh karena ternyata majelis tidak cermat menerapkan hukum dan terkesan memutar balikkan fakta dan bersikap memihak baik dalam persidangan maupun menjatuhkan putusan perkara A quo oleh karena secara fakta jelas-jelas Tergugat melakukan mogok kerja tidak sah, melakukan pemblokiran jalan masuk pabrik yang menyebabkan pabrik tidak beroperasi dan perbuatan tersebut telah merugikan perusahaan dan seharusnya berdasarkan fakta hukum dalam persidangan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan secara keseluruhan dan membebankan biaya perkara kepada Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 21 :

Bahwa alasan – alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, maka mogok kerja yang direncanakan dan dilaksanakan para Tergugat tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan tanggal 6 Juni 2011 tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

Bahwa oleh karena mogok kerja tersebut tidak melanggar Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 maka dengan sendirinya dalil Penggugat tentang adanya panggilan melalui pengumuman sebanyak 3 kali masing-masing tanggal 6, 8, 10 Mei 2011, agar para Tergugat yang melakukan mogok kerja masuk bekerja kembali tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena panggilan seperti itu hanya relevan untuk dipertimbangkan jika mogok kerja tidak sah;

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka PHK yang dilakukan Penggugat terhadap para Tergugat tertanggal 14 Mei 2011 dengan alasan para Tergugat dikualifikasikan mengundurkan diri adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jumlah para Tergugat adalah sebanyak 185 orang, akan tetapi yang memberi Kuasa kepada Rafael Situmorang, SH. Dkk dari Kantor LBH dan HAM SOMASI hanyalah sebanyak 177 orang sehingga dengan demikian putusan perkara ini hanya mengikat 177 orang para Tergugat, sedangkan untuk 8 orang lainnya dianggap melepaskan haknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian kewajiban Penggugat untuk membayar upah kepada para Tergugat adalah $177 \text{ orang} \times 7 \text{ bulan} \times \text{Rp.1.123.800/ bulan} = \text{Rp. 1.392.388.200,-}$ (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah), sedangkan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri adalah $177 \text{ orang} \times 1 \text{ bulan} \times \text{Rp. 1.123.800/bulan} = \text{Rp. 198.912.126,-}$ (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu seratus dua puluh enam rupiah). Lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:

PT. Micro Garment tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. MICRO GARMENT** tersebut;

Hal. 45 dari 46 hal.Put.Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **14 November 2012** oleh **Dr.H. Imam Soebechi,SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard,SH.,MH.** dan **Arsyad,SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./Bernard,SH.,MH.
ttd./ Arsyad,SH.,MH.

K e t u a,
ttd./
Dr.H. Imam Soebechi,SH.,MH.

Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i Rp. 6.000.-
 2. R e d a k s i Rp. 5.000.-
 3. Administrasi kasasi ... Rp. 489.000.-
- Jumlah Rp.500.000.-
=====

Panitera Pengganti,
ttd./
Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.
NIP. 195 912 07 1985 122 002